



PUTUSAN

Nomor 82 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ZULKIFLI DATUK JOAN SATI, bertempat tinggal di Lubuak Buayo, Belakang TVRI, RT 003, RW 006, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasman, S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Mandiangin, Nomor 42 J, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. RIA ADEL GUSTI**, bertempat tinggal di Pasar Tanjung Barulak, Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar;
- 2. BAKI AMEH**, bertempat tinggal di Balai Gadang, Jorong Subang Anak, Nagari Batipuh Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor 50, Piliang Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/2023



Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dari keturunan Kaum Dt. Sati Suku Sikumbang, Jurai III Suku, Nagari Batipuh Baruh;
3. Menyatakan 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara adalah tanah pusaka tinggi Penggugat Kaum Dt. Sti Suku Sikumbang, Jurai III Suku yang didapat secara turun temurun dari almarhumah Luna Dt Sati dan almarhum Sjapiah, yaitu:

Bidang I tanah lereng (sawah/tanah keras) yang terdiri dari 24 piring sawah besar kecil yang terletak atau tempatnya di sawah lereng banda basa, dalam Jorong Subang Anak, Kenagarian Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan tanah kepunyaan Kaum Penggugat (Dt Sati)/lereng, di sebelahnya tanah Susi,
- Sebelah utara berbatas dengan sawah almarhum Amat Gindo St.H. Dalir/Siwan dan sawah Dt. Panghulu Basa/Bu Tati,
- Sebelah barat berbatas dengan bandar basa/banda air,
- Sebelah selatan berbatas dengan sawah Yen Maktu/Usda Yeli/Upik Bulih;

(objek perkara bidang/tumpak 1):

Bidang II sawah banda basa/sawah di Guguk Batu Banyak yang terdiri dari 6 (enam) sawah besar kecil yang terletak atau tempatnya di sawah Lereng Banda Basa Dalam Jorong Subang Anak, Kenagarian Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kota Panjang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan banda air, dibaliknya tanah Upik Gadang,
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Lih Balai-Balai dan tanah Ni Pincuran Bukik,
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Afriyanti/Reno dan Jus,
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Nurmi Gobah;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/2023



(objek perkara bidang/tumpak 2);

4. Menyatakan bahwa ke 2 (dua) bidang sawah/tanah keras sebagaimana tersebut di atas adalah sawah-sawah, tanah keras pusaka tinggi kaum Penggugat dari keturunan Kaum Dt Sati Suku Sikumbang, yaitu berdasarkan surat-surat sebagai berikut:
 1. Surat Perjanjian/Penyerahan tanggal 23 Desember 1961;
 2. Surat Pengembalian Harta Pusaka yang dibuat dan ditandatangani oleh Antinar, tanggal Padang Pandjang, tanggal 17 Djuli 1971;
 3. Surat Pernyataan dari Hitam Dt. Penghulu Batuah tanggal Batipuh 28 Mei 1966,adalah sah kuat dan berharga;
5. Menyatakan Tergugat I dan II tidak mempunyai hak atas 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara tersebut;
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara kepada Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat I dan II yang menguasai dan menggarap sawah/tanah keras/objek perkara yang sekarang telah ditanami padi untuk tidak lagi menggarap atau bertanam padi setelah panen, dan diperintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak lagi melakukan kegiatan apapun atas 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara tersebut;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai dan menggarap atau mengerjakan sawah dan tanah keras/objek perkara untuk mengosongkan dan menyerahkan kedua bidang sawah dan tanah keras/objek perkara tersebut kepada Penggugat kaum Dt Sati tanpa ada hak orang lain di atasnya, dan apabila ingkar akan dimintakan bantuan pada aparat keamanan (Polisi) atau TNI;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung mulai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/2023



10. Menyatakan sah dan kuat serta berharga sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap 2 (dua) bidang sawah dan tanah keras/objek perkara;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan ini;
12. Membebaskan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa perkara ini pengulangan dari perkara terdahulu (*exceptie van gewisjde zaak/res judicata/nebis in idem*);
- Bahwa gugatan diajukan oleh orang yang bukan berkualitas selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya (*legal standing*);
- Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang Panjang telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp., tanggal 13 Agustus 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Padang telah memberikan Putusan Nomor 178/PDT/2020/PT PDG, tanggal 9 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp., yang dimohonkan banding tersebut, yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 2/K/XI/2020/PN Pdp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Pdp., tanggal 13 Agustus 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 9 Desember 2020 Nomor 178/PDT/2020/PT PDG;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengadili sendiri:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/2023



- Mengabulkan gugatan Penggugat asal/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Desember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 16 Desember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang memperbaiki putusan Negeri Padang Panjang sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* karena subjek dan objek gugatan serta pokok gugatan adalah sama dengan perkara Nomor 202 K/Sip/1980 *juncto* Nomor 136/1977/PT PDG *juncto* Nomor 18/1973/PN B.S., yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusannya bersifat positif;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, perkara perdata Nomor 18/1973/PN B.S., berakhir dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Sip/1980 tanggal 8 Juni 1981 yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 1981 dengan amar putusan pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Penggugat (Jamaludin gelar Khatib Batuah), dengan pertimbangan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (Jamaludin gelar Khatib Batuah) dalam memori kasasinya tidak dapat dipertimbangkan karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi (Jamaludin gelar Khatib Batuah) berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian;

Bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi (Jamaludin gelar Khatib Batuah) dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka status perkara



terdahulu dinilai dari putusan tingkat banding, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar Riau di Padang Nomor 136/1977 PT. PDG., tanggal 23 Mei 1978, dengan amar pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/Pembanding (Jamaludin gelar Khatib Batuah) untuk seluruhnya baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar di Padang Panjang Nomor 18/1973/P.N. B.S., tanggal 18 November 1970, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Sumbar Riau di Padang Nomor 136/1977 PT. PDG., tanggal 23 Mei 1978, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Sip/1980 tanggal 8 Juni 1981 merupakan putusan yang bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap sejak putusan kasasi dibacakan pada tanggal 24 Juni 1981, sehingga syarat-syarat kumulatif kriteria *nebis in idem* dalam gugatan *a quo* terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ZULKIFLI DATUK JOAN SATI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ZULKIFLI DATUK JOAN SATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp480.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)